



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

**JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU PROVINSI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 203/PL.02.4-BA/95/2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh KPU Provinsi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh KPU Provinsi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU PROVINSI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah, jenis dan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan ketersediaan anggaran, jumlah pasangan calon, memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN
ttd
DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia



Yulyanti Monim

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH, JENIS DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KPU PROVINSI PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN TAHUN 2024

RINCIAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU PROVINSI PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN TAHUN 2024

NO	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI
A.	Bahan Kampanye		
	a. Selebaran	1.293.683	Bahan: HVS 80 Gram, Ukuran: 21 x 8,5 cm, Cetakan: 4/4
	b. Brosur	1.293.683	Bahan: HVS 80 Gram, Ukuran: 21 x 29,7 cm, Cetakan: 4/4
	c. Pamflet	1.293.683	Bahan: HVS 80 Gram, Ukuran: 21 x 29,7 cm, Cetakan: 4/4
	d. Poster	1.293.683	Bahan: HVS 80 Gram, Ukuran: 40 x 60 cm, Cetakan: 4/4
B.	Alat Peraga Kampanye		
	a. Baliho	80	Bahan: Vinyl 280 Gram, Ukuran: 3 x 5 meter, Cetakan: 4/0
	b. Spanduk	5.250	Bahan: Vinyl 280 Gram, Ukuran: 1,5 x 7 meter, Cetakan: 4/0
	c. Umbul-Umbul	5.040	Bahan: Vinyl 280 Gram, Ukuran: 1 x 3 meter, Cetakan: 4/0

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 27 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

DANIEL JINGGA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia

